



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 75 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IV /2025
TENTANG:
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS I A**

- Membaca : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu ditetapkan besaran Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara Perdata Umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam suatu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Bahwa yang dimaksud Biaya Proses Penyelesaian Perkara) adalah salah satu komponen biaya perkara yang dipergunakan untuk pembiayaan ATK perkara, penyelesaian administrasi perkara dan kegiatan pendukung lainnya;
3. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah dibebankan kepada pihak yang berperkara, kecuali dalam perkara dengan acara Prodeo dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dilakukan oleh Pengelola Biaya Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A;
5. Bahwa telah diberlakukan SK KMA Nomor: 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Mengingat : 1. HIR
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;



3. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
11. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri;
12. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 Tetang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi;
13. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
14. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : W13 U1/465/HK.02/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta ;
15. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Pertama : Mencabut surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2023 Nomor : W 13-U1 / 3160 / HK.02 / VIII / 2023 tentang Biaya



Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta;

Kedua : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ditentukan sebagai berikut :

1. Biaya Proses Permohonan Perdata Umum **Rp. 75.000,-**

Perincian :

- Sampul / Map cetakan : Rp. 15.000,-
- Kertas HVS, Ballpoint, CD : Rp. 35.000,-
- Pencetakan Blangko : Rp. 10.000,-
 - Penetapan Penunjukan Hakim
 - Penetapan Panitera Pengganti
 - Penetapan Jurusita
 - Penetapan Hari Sidang
 - Blangko Lainnya
- Penggandaan Surat Permohonan : Rp. 15.000,-

2. Biaya Proses Gugatan, Gugatan Sederhana Perdata Umum dan Gugatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) **Rp 75.000,-**

Perincian :

- Sampul / Map cetakan : Rp. 15.000,-
- Kertas HVS, Ballpoint, CD : Rp. 35.000,-
- Pencetakan Blangko : Rp. 10.000,-
 - Penetapan Penunjukan Hakim
 - Penetapan Panitera Pengganti
 - Penetapan Jurusita
 - Penetapan Hari Sidang
 - Blangko Lainnya
- Penggandaan Surat Gugatan : Rp. 15.000,-

Ketiga : Penggunaan Biaya ATK dalam perincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara tersebut diatas selain belanja kertas juga dapat dipergunakan untuk membiayai barang cetakan, atau dalam akumulasi biaya ATK yang mencukupi dapat dipergunakan untuk pembelian barang lain yang mendukung penyelesaian perkara, akan tetapi barang tersebut masih dalam kategori ATK;

Keempat: Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dalam penetapan ini merupakan



salah satu komponen biaya perkara dan diperhitungkan dalam penghitungan besarnya panjar biaya perkara.

Kelima: Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 15 April 2025

KETUA



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 75 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IV /2025**

**TENTANG:
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
DAN BIAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS I A**

- Membaca : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian dan transparansi peradilan mengenai biaya perkara perlu diatur dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Bahwa besaran biaya panggilan ditetapkan hanya 1 (satu) radius yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam daftar lampiran penetapan ini;
3. Bahwa komponen biaya perkara terdiri dari : Hak-Hak Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara ;
4. Bahwa surat Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata dan biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang telah diberlakukan sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali besaran uang muka (panjar) biaya perkara perdata dan PPHI pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta ;
- Mengingat : 1. HIR
2. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.



7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi.
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan jo. SEMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor KPT/03/SK/PT.DIY/I/2010 tentang Biaya Banding Perkara Perdata.
12. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2020 Nomor : W 13-U1/3784/HK.02/VII/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik .
15. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 Tetang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi;
16. Perjanjian Kerjasama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) No. 02/HM.00/PKS/V/2023 dengan No. PKS 106/DIR-5/0523.
17. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

Pertama : Mencabut surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Oktober 2024, Nomor 208 KPN/W.13-U1/HK.02/X/2024 tentang Panjar



Biaya Perkara Perdata Dan Biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

- Kedua : Besaran panjar biaya perkara perdata dan biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I surat keputusan ini;
- Ketiga : Rincian penggunaan panjar biaya perkara tersebut pada dictum kedua sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II surat keputusan ini;
- Keempat: Pembayaran Panjar biaya perkara melalui Bank BTN dengan Rekening No. 00497-01-30-000012-7 atas nama RPL 030 PDT PN Yogyakarta untuk biaya perkara;
- Kelima : Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara (bila ada) dilakukan setelah perkara diputus/ dilaksanakan.
- Keenam : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 15 April 2025

KETUA



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H



LAMPIRAN I:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tanggal : 15 April 2025
Nomor : 75/ KPN/W.13-U1/HK.02.4/IV/2025

NO.	JENIS PERKARA	BIAYA / PANJAR UNTUK SATU PIHAK DAN SATU OBYEK DALAM RADIUS
1	Panjar biaya Permohonan E-Court	Rp. 185.000,-
2	Panjar biaya Gugatan E-Court	Rp. 418.000,-
3	Panjar biaya Gugatan Sederhana E-Court	Rp. 287.000,-
4	Panjar biaya Banding E-Court	Rp. 610.000,-
5	Panjar biaya Keberatan Gugatan Sederhana	Rp. 192.000,-
6	Panjar biaya Kasasi	Rp. 925.000,-
7	Panjar biaya Peninjauan Kembali	Rp. 3.048.000,-
8	Panjar biaya Peninjauan Kembali dengan Novum	Rp. 3.122.000,-
9	Panjar Biaya Tegoran	Rp. 327.000,00
10	Panjar biaya Eksekusi Riil	Rp. 1.858.000,-
11	Panjar biaya eksekusi lelang pembayaran sejumlah uang	Rp. 8.358.000,-
12	Panjar eksekusi Pemblokiran Rekening	Rp 1.898.000,00
13	Panjar eksekusi pencairan Rekening	Rp 1.939.000,00
14	Panjar biaya Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia	Rp. 8.358.000,-
15	Panjar biaya Sita / Angkat Sita	Rp. 1.858.000,-
16	Panjar Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.092.000,00
17	Panjar biaya Konsinyasi	Rp. 1.800.000,-

- *)Keterangan :
- Panjar Biaya Tersebut, terdiri dari atas 3 komponen meliputi :
 - Hak-hak Kepaniteraan (disetor ke Kas Negara sebagai PNBP)
 - Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata / PHI
 - Biaya Proses (Alat Tulis Kantor)
 - Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.
 - Biaya panggilan perkara perceraian untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan.



4. Biaya ini diperhitungkan untuk masing-masing pihak 1 (satu) orang dan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Apabila para pihak lebih dari 1 (satu) dan ada yang diluar wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum para pihak tersebut dengan berpedoman.
Biaya Panggilan / Pemberitahuan:
 - Dalam Kota Yogyakarta Rp. 20.500,-
 - Luar Kota Sesuai Dengan Tarif Pos yang disepakati dalam MOU
5. Biaya Pemeriksaan Setempat Rp 978.000,-
6. Biaya Pemeriksaan setempat delegasi sesuai tarif PN yang dituju
Biaya Pemberitahuan (persurat Rp 20.500) Rp. 41.000,-(2x surat)
Dikenakan Biaya PNBP PS Rp. 10.000,-
6. Pendaftaran Arbitrase:
 - Arbitrase Nasional Rp 135.000,-
 - Arbitrase Internasional Rp 135.000,-
7. Biaya Salinan Putusan :
 - Leges (PNBP) Rp. 10.000,-
 - Penyerahan Turunan / Salinan Putusan/ Penetapan (PNPB) per lembar Rp. 500,-
 - Meterai Rp. 10.000,-
 - Foto copy per lembar Rp. 300,-
 - Sampul Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Rp. 10.000,-
8. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) disetor ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
9. Pembayaran Panjar Biaya Perkara melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Nomor Rekening 00497-01-30-000012-7 atas nama RPL 030 PDT PN Yogyakarta Untuk Biaya Perdata ;
10. Kepada Pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Pemohon, Penggugat dan Pemohon supaya melampirkan Fotocopy KTP sesuai dengan Rekening Bank, Fotocopy Buku Rekening Bank yang digunakan untuk pengembalian sisa panjar biaya perkara yang telah selesai prosesnya.
11. Tarif Biaya Pengiriman Berdasarkan Perjanjian Kerjasama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) No. 02/HM.00/PKS/V/2023 dengan No. PKS 106/DIR-5/0523.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 15 April 2025

KETUA



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H



LAMPIRAN II:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tanggal : 15 April 2025
Nomor : 75 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IV /2025

1. BIAYA / PANJAR PERMOHONAN PERDATA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.a	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per putusan / penetapan
4	Panggilan Pemohon	Rp. -	E Summon	
5	PNBP Panggilan Pertama Pemohon (Per Panggilan)	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas
6	Sumpah	Rp. 50.000,00	2 Orang saksi atau lebih	
7	Biaya Proses Permohonan	Rp. 75.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 3	
TOTAL		Rp. 185.000,00		

- *) Keterangan:
- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
 - Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.

2. BIAYA / PANJAR GUGATAN PERDATA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.a	Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per putusan / penetapan
4	Panggilan Penggugat	Rp -	E Summon	
5	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas
6	Panggilan Tergugat	Rp. 82.000,00	(4 T) X Rp.20.500,-	



7	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.c	per relaas
8	Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat / Pelawan / Pembantah	Rp -	E Summon	per relaas
9	Pemberitahuan Putusan Sela kepada / Tergugat / Terbantah	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,-	per relaas
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat	Rp. 20.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.d	Per Relaas
11	PNBP Penyerahan Surat / Salinan Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.p	Per Relaas
12	Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat yang tidak hadir	Rp -	1 x E Summon	per relaas
13	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Penggugat yang tidak hadir	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.t	Per Relaas
14	Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat yang tidak hadir	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,-	per relaas
15	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Tergugat yang tidak hadir	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.u	Per Relaas
16	Sumpah	Rp. 50.000,00	2 Saksi atau lebih	
17	Biaya Proses Gugatan	Rp. 75.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 3	proses
18	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,00	untuk Penterjemah Bhs. Daerah ke Bhs. Indonesia	Per saksi
TOTAL		Rp. 418.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.
- Biaya Panggilan sebesar Rp 20.500,00 (sepuluh ribu limaratus rupiah) untuk setiap perintah panggil dalam 1 (satu) perkara sesuai biaya pos sesuai tarif pos tercatat.
- Biaya panggilan perkara perceraian untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, Tenggang waktu antara



panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2)
dengan persidangan ditetapkan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan.

3. BIAYA / PANJAR GUGATAN SEDERHANA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran GS	Rp. 30.000,00		Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per Putusan / Penetapan
4	Panggilan Penggugat	Rp -	(P 2X) E Summon	Per Relaas
5	Panggilan Tergugat	Rp. 41.000,00	(T 2X) xRp 20.500,00	Per Relaas
6	PNBP Penyerahan surat/salinan Panggilan Sidang kepada Penggugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas
7	Pemberitahuan Putusan Penggugat	Rp. 20.500,00	Tabel 1	Per Relaas
8	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Penggugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.t	Per Relaas
9	Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp. 20.500,00	Tabel 1	Per Relaas
10	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Tergugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.u	Per Relaas
11	Biaya Proses Gugatan Sederhana	Rp. 75.000,00	proses	
12	Sumpah	Rp. 50.000,00		
TOTAL		Rp. 287.000,00		

- *) Keterangan:
- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
 - Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

4. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM BANDING E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM BANDING (MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	



3	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan Banding	Rp. 20.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	
4	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.3	
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	Rp. 20.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	
6	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.5	
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 20.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	
8	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
9	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Pemohon Banding	Rp. 20.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	Per Relas
10	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
11	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Termohon Banding	Rp. 20.500,00	Apabila pihak tidak diketahui alamat emailnya	Per Relas
12	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
13	Pemberitahuan Isi Putusan Banding pada Pemohon Banding	Rp. -		
14	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
15	Pemberitahuan Isi Putusan Banding pada Termohon Banding	Rp 20.500,00	Apabila pihak tidak diketahui alamat emailnya	Per Relas
16	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
17	Pengiriman Biaya Banding	Rp. 150.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2	
18	Biaya Transfer Biaya Banding	Rp. 6.500,00		
19	Pemberkasan	Rp. 200.000,00		
TOTAL		Rp 610.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Pemohon wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.



5. PANJAR BIAYA KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA (MANUAL)

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Keberatan	Rp. 50.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 24 Tahun 2000	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Putusan / Penetapan
4	Pemberitahuan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan	Rp. 20.5000,00	1 x Rp. 20.500,-	Per Relaas
5	PNBP Penyerahan Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Relaas
6	Penyerahan Kontra Memori keberatan kepada Termohon Keberatan	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,-	Per Relaas
7	PNBP Penyerahan Kontra Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Relaas
8	Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Pemohon Keberatan	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,-	Per Relaas
9	PNBP Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Pemohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
10	Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Termohon Keberatan	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,-	Per Relaas
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
TOTAL		Rp. 192.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan ;
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan tariff pos domisili hukum pihak tersebut.

6. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM KASASI

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM KASASI (MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara



2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan Kasasi	Rp. 20.500,00		
4	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.c	
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 20.500,00		
6	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.d	
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 20.500,00		
8	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.e	
13	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Pemohon Kasasi	Rp. 20.500,00		
14	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.h	
15	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Termohon Kasasi	Rp. 20.500,00		
16	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.i	
17	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp. 500.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2	
18	Biaya transfer pengiriman biaya Kasasi	Rp. 9.500,00		
20	Pemberkasan	Rp. 200.000,00		
TOTAL		Rp. 925.000,00		

- *) Keterangan:
- Untuk PNBP Kasasi PHI sebesar Rp. 100.000,00;
 - Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
 - Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut.
 - Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Pemohon wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

7. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI(MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	



3	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan dan Penyerahan Memori PK	Rp. 20.500,00		
4	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.d	
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 20.500,00		
6	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.e	
7	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Pemohon PK	Rp. 20.500,00		
8	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.3.h	
9	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Termohon PK	Rp. 20.500,00		
10	PNBP	Rp. 10.000,00		
11	Pengiriman Biaya PK	Rp. 2.500.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 1 Point b.	
12	Biaya Transfer dan admin Pengiriman Biaya PK	Rp. 9.500,00		
13	Pemberkasan	Rp. 200.000,00		
TOTAL		Rp. 3.048.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya sumpah akan diperhitungkan apabila pengajuan PK dengan berdasarkan Novum;
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Pemohon wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

8. PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DENGAN NOVUM

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DENGAN NOVUM(MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran PK	Rp. 200.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
3	Panggilan sidang untuk sumpah novum	Rp. 20.500,00	1 X Rp. 20.500,-	



4	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
5	Sumpah	Rp. 50.000,00	Untuk Seluruh Saksi / Penemu Novum Dalam 1 Perkara	
6	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan dan Penyerahan Memori PK	Rp. 20.500,00	1 X Rp. 20.500,-	
7	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
8	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 20.500,00	1 X Rp. 20.500,-	
9	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
10	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Pemohon PK	Rp. 20.500,00	1 X Rp. 20.500,-	
11	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
12	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Termohon PK	Rp. 20.500,00	1 X Rp. 20.500,-	
13	PNBP	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
14	Pengiriman Biaya PK	Rp. 2.500.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012	
15	Biaya Transfer dan admin Pengiriman Biaya PK	Rp. 9.500,00		
16	Pemberkasan	Rp. 200.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012	
TOTAL		Rp. 3.122.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut.

9. BIAYA TEGORAN / PERINGATAN (ANMANING) UNTUK SEMUA JENIS EKSEKUSI

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	Per Perkara
2	Redaksi Penetapan Teguran	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.D.1.b	
3	Biaya Meterai 1 lembar	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	
4	Biaya Proses	Rp. 75.000,00	SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	
5	Biaya Relas Panggilan 4x (Pemohon dan Termohon)	Rp. 82.000,00	SK Panjar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta	
6	Biaya PNBP Pelaksanaan:	Rp. 40.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D,	



	a. Pendaftaran permohonan b. Penetapan Teguran c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon d. Berita Acara Teguran		Angka 1, poin a,b,c dan d)	
	Jumlah Biaya Teguran/Peringatan (Aanmaning)	Rp. 327.000,00		

10. BIAYA SITA/ANGKAT SITA EKSEKUSI

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	
3	Biaya Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
4	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
5	Uang harian saksi 4 orang saksi	Rp. 680.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
6	PNBP Pelaksanaan/BA	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a,b,c dan d)	
	Jumlah Biaya Sita/Pengangkatan Sita Eksekusi	Rp. 1.858.000,00		

*) Keterangan :

- Jika menggunakan mobil dinas harus ada pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik) ;

11. BIAYA EKSEKUSI RILL/PENGOSONGAN

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	
3	Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
4	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
6	Uang harian saksi 4 orang saksi (@Rp.170.000)	Rp. 680.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
7	Biaya pendaftaran BPN	0	Sesuai ketentuan BPN	



8	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a,b,c dan d)	
	Jumlah Biaya Riil/Pengosongan	Rp. 1.858.000,00		

12. BIAYA EKSEKUSI LELANG/MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	
3	Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp. 500.000,00	Sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta	
4	Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik (2x iklan)	Rp. 6.000.000,00	Penetapan tariff biaya iklan harus melalui proses survey harga terlebih dahulu ke beberapa surat kabar harian cetak atau elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung surat kabar harian cetak atau eletronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari surat kabar harian cetak atau elektronik	
5	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
6	Uang harian saksi 4 orang saksi (@Rp.170.000)	Rp. 680.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
7	Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
8	PNBP Pelaksanaan/BA	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e,s/d q)	
	Jumlah Biaya Eksekusi Lelang	Rp. 8.358.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a,b,c dan d)	



13. BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DAN FIDUSIA

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	
3	Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp. 500.000,00	Sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta	
4	Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik (2x iklan)	Rp. 6.000.000,00	Sesuai media	
3	Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 Tahun 2024	
4	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
5	Uang harian saksi 4 orang saksi (@Rp.170.000)	Rp. 680.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
6	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e,s/d q)	
	Jumlah Biaya Eksekusi Lelang	Rp. 8.358.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a,b,c dan d)	

- *) Keterangan:
- Penetapan tarif biaya iklan harus melalui proses survey harga terlebih dahulu ke beberapa surat kabar harian cetak atau elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung surat kabar harian cetak atau eletronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari surat kabar harian cetak atau elektronik;

14. BIAYA /PANJAR EKSEKUSI PEMBLOKIRAN REKENING

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	
3	PNBP Penetapan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	
4	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	
5	PNBP Berita Acara penyerahan kepada Pemohon	Rp. 20.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	



6	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
7	Uang harian saksi 4 orang saksi (@Rp.170.000)	Rp. 680.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
8	Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
9	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e,s/d q)	
	Jumlah Biaya Eksekusi Lelang	Rp. 1.898.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a,b,c dan d)	

15. EKSEKUSI PENCAIRAN REKENING

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN	SATUAN
1	Redaksi surat penetapan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	
3	Pemberitahuan kepada Pemohon	Rp. 20.500,00	1x Rp 20.500,00	
4	Pemberitahuan kepada Termohon	Rp. 20.500,00	1x Rp 20.500,00	
5	PNBP Penetapan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	
6	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	
7	PNBP Berita Acara penyerahan kepada Pemohon	Rp. 20.000,00	Lamp. P.P R.I. No. 5 Th 2019	
8	Uang harian Jurusita	Rp. 170.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
9	Uang harian saksi 4 orang saksi (@Rp.170.000)	Rp. 680.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
10	Transportasi	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
11	PNBP Pelaksanaan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e,s/d q)	
	Jumlah Biaya Eksekusi Lelang	Rp. 1.939.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a,b,c dan d)	

*) Keterangan:



- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya tersebut belum termasuk biaya keamanan yang besarnya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

16. BIAYA KONSINYASI

NO.	URAIAN	BIAYA KONSIGNASI	KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Konsignasi	Rp. 10.000,00		Per Perkara
2	Materai	Rp. 10.000,00		
3	Redaksi	Rp. 10.000,00		
4	PNBP Panggilan Pertama Konsignasi	Rp. 10.000,00		
5	Penetapan Konsignasi	Rp. 10.000,00		
6	Berita Acara Konsignasi	Rp. 10.000,00		
7	Panggilan Pemohon	Rp. 41.000,00	(P X 2)	
8	Panggilan Termohon	Rp. 41.000,00	(T X 2)	
9	Saksi	Rp. 680.000,00	(4 Orang)	
10	Upah Jurusita harian	Rp. 170.000,00		
11	Transportasi Jurustia	Rp. 978.000,00		
TOTAL		Rp 1.800.000,00		

17. BIAYA PEMERIKSAAN PS

NO.	URAIAN	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	KETERANGAN	SATUAN
1	Pemeriksaan Setempat	Rp. 978.000,00	Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No 39 tahun 2024	
2	B. Kirim Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp. 41.000,00	2x 20.500	
3	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.j	
TOTAL		Rp. 1.029.000,00		

*) Keterangan : - Biaya disini adalah untuk per satu bidang (satu persil)

18. BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN

NO.	URAIAN	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN	KETERANGAN	SATUAN
1	Dalam Kota yogyakarta	Rp. 20.500,00		
2	Luar Kota Yogyakarta (Khusus PHI) Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul	Sesuai tariff pos		
3	Ongkos kirim kembali relaas luar kota	Sesuai tariff pos		



4	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00		
---	------------------------	-----	-----------	--	--

*) Keterangan :

- Untuk biaya panggilan / pemberitahuan Perdata Umum diluar wilayah Hukum PN Yogyakarta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada PN yang bersangkutan .
- Penambahan ongkos kirim disesuaikan dengan tarif di wilayah PN yang dituju.

19. Foto Copy salinan putusan per lembarRp. 300,
20. Estimasi biaya kirim surat wilayah DIY dan Sekitarnya Rp. 20.500,
21. Biaya penggandaan surat menyurat perkara E-Court per lembarRp. 300,
22. Biaya Akomodasi Kelurahan / Pemerintah Setempat
Terkait penyampaian relaas panggilan sidang / pemberitahuan Rp. 20.500,-
23. Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak disesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57/KMA/SK/III/2019

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 15 April 2025



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 75 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/IV/2025**

TENTANG :

TIM PENGELOLA BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA

- Membaca : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Menimbang : 1. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu ditunjuk Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2) untuk memperlancar proses administrasi perkara perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam surat Penetapan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
6. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

Menetapkan : **M E M U T U S K A N**

Pertama : Mencabut surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Februari 2024 Nomor : W 13-U1 / 56 / HK.02 / II / 2024 tentang Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara.



- Kedua : Menunjuk sebagai Tim nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran surat Penetapan ini ditugaskan sebagaimana dalam lajur 3 dan kepadanya diberi insentif setiap perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 4;
- Ketiga : Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara. mempunyai tugas mengelola administrasi biaya perkara perdata dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Keempat: Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 15 April 2025

KETUA



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H



LAMPIRAN :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Tanggal : 15 April 2025

Nomor : 75/ KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IV/2025

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	5
1	Meilyna Dwijanti, SH. MH (Panitera)	Pengelola Biaya Proses	-
2	Dian Umawati, SH. MH (Panitera Muda Perdata)	Petugas Pembuat Komitmen	-
3	Nadya Primaasha Brahmana, S.H.	Bendahara	-
4	Jeanne Pamela, S.Kom., MT.	Pelaksana	-



